



**BUPATI SAMPANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI SAMPANG

NOMOR 31 TAHUN 2017

TENTANG

PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMPANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan dan meningkatkan penyediaan pangan masyarakat guna memenuhi kebutuhan dalam mengantisipasi keadaan darurat perlu mengalokasikan cadangan pangan Kabupaten Sampang yang merupakan bagian dari subsistem Cadangan Pangan Nasional;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Ketahanan Pangan perlu dibentuk Peraturan Bupati Sampang tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah sebagai Landasan Operasional Pelaksanaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Sampang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

- Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227);
 4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah dengan beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Ketahanan Pangan Dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 9. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
 10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

11. Inpres Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras Oleh Pemerintah;
12. Keputusan Bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor KEP-46 Tahun 2005 dan Nomor 34 Tahun 2005 tentang Pedoman Umum Koordinasi Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali, Terakhir Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2008 tentang Cadangan Pangan Pemerintah Desa;
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/OT.1401/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketahanan Pangan Propinsi dan Kabupaten/Kota;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 Nomor 13 Seri E);
18. Peraturan Daerah Sampang Nomor 12 Tahun 2016 Anggaran dan Belanja Daerah Tahun 2017;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi Kabupaten Sampang;
20. Peraturan Bupati Sampang Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sampang;
21. Peraturan Bupati Sampang Nomor 93 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN
CADANGAN PANGAN PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sampang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sampang
3. Bupati adalah Bupati Sampang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Daerah Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sampang.
5. Dinas Ketahanan Pangan yang selanjutnya disingkat DKP adalah Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi Ketahanan Pangan.
6. Kepala Dinas Ketahanan Pangan yang selanjutnya disebut Kepala DKP adalah Kepala Dinas yang membidangi ketahanan pangan di Kabupaten Sampang.
7. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang yang mempunyai tugas pokok tertentu sesuai dengan kewenangannya.
8. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
9. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

10. Ketersediaan Pangan adalah kondisi tersedianya Pangan dari hasil produksi dalam negeri dan Cadangan Pangan Nasional serta impor apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan.
11. Cadangan Pangan Nasional adalah persediaan Pangan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk konsumsi manusia dan untuk menghadapi masalah kekurangan pangan, gangguan pasokan dan harga, serta keadaan darurat.
12. Cadangan Pangan Pemerintah adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah.
13. Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah provinsi
14. Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah kabupaten
15. Cadangan Pangan Pemerintah Desa adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah desa
16. Produksi Pangan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, dan/atau mengubah bentuk pangan.
17. Distribusi Pangan adalah suatu kegiatan atau serangkaian kegiatan untuk menyalurkan pasokan Pangan secara merata setiap saat guna memenuhi kebutuhan Pangan masyarakat.
18. Krisis Pangan adalah kondisi kelangkaan pangan yang dialami sebagian besar masyarakat di suatu wilayah yang disebabkan oleh, antara lain, kesulitan Distribusi pangan, dampak perubahan iklim, bencana alam dan lingkungan, dan konflik sosial, termasuk akibat perang.
19. Pangan Pokok adalah Pangan yang diperuntukkan sebagai makanan utama sehari-hari sesuai dengan potensi sumber daya dan kearifan lokal.
20. Gejolak Harga Pangan (beras) adalah kenaikan harga pangan pokok (beras) yang ditingkat pasar mencapai 105 atau lebih dari harga normal paling sedikit 1 (satu) minggu dan dapat meresahkan rumah tangga miskin dan atau rawan pangan yang tidak menerima beras miskin.
21. Rawan Pangan adalah kondisi suatu daerah, masyarakat atau rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangannya tidak cukup untuk memenuhi standart kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan masyarakat.

22. Rawan Pangan Transien adalah ketidakmampuan suatu daerah dalam jangka pendek atau sementara untuk memenuhi kebutuhan pangan minimum.
23. Keadaan Darurat adalah terjadinya peristiwa bencana alam, paceklik yang hebat dan kejadian yang terjadi diluar kemampuan manusia untuk mencegah atau menghindarinya meskipun dapat diperkirakan.
24. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh alam berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor dan bencana alamnya.
25. Masalah pangan adalah keadaan kelebihan pangan, kekurangan pangan, dan/atau ketidakmampuan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan pangan.
26. Gejolak harga pangan (beras) adalah kenaikan harga pangan pokok (beras) yang ditingkat pasar mencapai 10% atau lebih dari harga normal paling sedikit 1 (satu) minggu dan dapat meresahkan rumah tangga miskin dan atau rawan pangan yang tidak menerima beras miskin.
27. Paceklik yang berkepanjangan adalah musim kekurangan pangan yang berkepanjangan sehingga merupakan masa sulit dalam penyediaan bahan pangan disuatu wilayah tertentu termasuk pada periode terjadinya ketidakseimbangan yang besar antara penyediaan dan kebutuhan.
28. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sampang.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 2

- (1) Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah dimaksudkan untuk mendukung penyediaan cadangan pangan di Kabupaten Sampang dalam menghadapi keadaan darurat dan pascabencana serta gagal panen.
- (2) Keadaan darurat, pasca bencana serta gagal panen sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Cadangan pangan bertujuan :

- (1) Meningkatkan ketersediaan dan distribusi pangan kepada masyarakat;
- (2) Meningkatkan jangkauan/aksesibilitas masyarakat terhadap pangan;
- (3) Menanggulangi terjadinya keadaan darurat dan kerawanan pangan;
- (4) Memperpendek jalur distribusi pangan Pemerintah Kabupaten sampai ke tingkat masyarakat/rumah tangga;
- (5) Meningkatkan akses pangan kelompok masyarakat rawan pangan transien khususnya pada daerah terpencil/terisolir dan/atau dalam kondisi masyarakat rawan pangan kronis karena kemiskinan.

BAB III

SASARAN DAN INDIKATOR KEBERHASILAN

Bagian Pertama

Sasaran

Pasal 4

Sasaran pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten adalah:

- (1) Masyarakat di Kabupaten Sampang yang mengalami kerawanan pangan akibat bencana alam atau keadaan darurat;
- (2) Daerah rawan pangan transien khususnya pada daerah terisolir dan/atau dalam kondisi darurat karena bencana maupun masyarakat rawan pangan kronis karena kemiskinan
- (3) Masyarakat yang mengalami gagal panen atau;
- (4) Perubahan gejolak harga yang signifikan (kenaikan lebih dari 25% dari harga Pembelian Pemerintah (HPP) selama dua bulan berturut-turut.

Bagian Kedua

Indikator Keberhasilan

Pasal 5

Keberhasilan dalam Pengembangan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten terlihat dari capaian indikator melalui:

- (1) Terlaksananya penyelenggaraan cadangan pangan Pemerintah kabupaten Sampang;

- (2) Tersalurnya cadangan pangan kepada masyarakat yang terkena dampak bencana secara cepat dan tepat sasaran.

BAB IV

ORGANISASI PELAKSANA, MEKANISME PENGADAAN, PENGELOLAAN DAN PENYALURAN/DISTRIBUSI

Bagian Kesatu

Organisasi Pelaksana/Pengelola

Pasal 6

- (1) Dalam rangka menunjang kelancaran penyediaan dan penyaluran cadangan pangan Pemerintah Kabupaten dibentuk Tim Pelaksana Kabupaten dengan susunan tim terdiri dari :

Ketua : Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sampang

Sekretaris : Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan DKP Kabupaten Sampang

Anggota : 1. Unsur DKP Kabupaten Sampang;
2. Unsur Dinas Pertanian Kabupaten Sampang;
3. Unsur Dinas Sosial Kabupaten Sampang;
4. Unsur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sampang;
5. Unsur Bulog Kabupaten Sampang;
6. Unsur Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Sampang;
7. Unsur Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah.

- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati.

- (3) Tim Pelaksana Kabupaten bertanggungjawab dalam mengupayakan kelancaran penyediaan penyaluran cadangan pangan Pemerintah kabupaten sampai ke titik bagi di Kantor Kepala Desa.

- (4) Tim pelaksana Kabupaten melakukan identifikasi dan verifikasi lokasi dan kelompok sasaran masyarakat calon penerima bantuan cadangan pangan untuk disampaikan kepada Bupati.

- (5) Kepala DKP selaku Ketua Tim mengeluarkan *Delivery Order* (DO) kepada pengelola cadangan pangan Pemerintah Kabupaten tentang volume beras yang akan disalurkan dan lokasi sasaran sesuai dengan hasil verifikasi tim pelaksana kabupaten.

- (6) Kepala DKP selaku Ketua Tim Pelaksana Kabupaten mengeluarkan Perintah *Logistic* (Prinlog) kepada pengelola cadangan pangan daerah untuk mengeluarkan beras bagi lokasi yang di mohon untuk keperluan tanggap darurat, pascabencana, gagal panen dan paceklik berkepanjangan, pengendalian harga pangan untuk masyarakat miskin dan rawan pangan atas perintah Bupati.
- (7) Kepala DKP selaku Ketua Tim Pelaksana Kabupaten membuat laporan tentang penyaluran beras kepada Bupati serta pihak terkait lainnya.

Bagian Kedua

Mekanisme Penyediaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten

Pasal 7

- (1) Mekanisme penyediaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten berdasarkan:
 - a. Data jumlah penduduk;
 - b. Peta rawan pangan;
 - c. Kebutuhan konsumsi pangan;
 - d. Ketersediaan pangan;
 - e. Frekuensi dan/atau perkiraan terjadinya bencana dan;
- (2) Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam bentuk beras.

Pasal 8

- (1) Untuk menjaga Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten dalam jumlah dan mutu sesuai dengan standar yang berlaku, dilakukan perencanaan penggantian dan penyegaran cadangan pangan.
- (2) Dalam rangka penggantian dan penyegaran cadangan pangan dapat dilakukan melalui penjualan, pengolahan, penukaran dan hibah.

Pasal 9

Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten disesuaikan dengan rencana penggantian dan penyegaran cadangan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) yang dilakukan:

- a. Secara periodik sesuai daya tahan simpan dan besaran jumlah yang disalurkan;
- b. Dengan mengutamakan pembelian bahan pangan dari petani setempat atau desa-desa/kelurahan sekitarnya;

- c. Nilai harga yang disepakati untuk setiap kilogram sesuai harga pasar;
- d. Apabila terjadi perubahan atas nilai/ harga penjualan beras yang ditetapkan berdasarkan harga pasar dalam tahun bersangkutan maka akan diadakan penyesuaian volume terhadap perubahan harga beras tersebut.

Bagian Ketiga

Pengelolaan

Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Kepala Dinas Ketahanan Pangan dapat mengusulkan kepada Bupati untuk menugaskan Badan Usaha Milik Negara/Daerah di bidang Pangan.
- (2) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Pengelolaan Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara transparan dan akuntabel.

Bagian Keempat

Mekanisme Penyaluran/Pendistribusian

Pasal 11

- (1) Mekanisme penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu berdasarkan Perintah Bupati (*Top Down*) dan usulan dari Camat (*Bottom Up*);
- (2) Penyaluran berdasarkan Surat Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut:
 - a. Bupati memerintahkan Kepala DKP untuk menyalurkan beras cadangan pangan kepada rumah tangga yang mengalami kerawanan pangan transien, bencana alam, bencana sosial dan/ atau gejolak harga dengan ditetapkan;
 - b. Tim Pelaksana Kabupaten melakukan identifikasi untuk mendapatkan informasi tentang jumlah rumah tangga sasaran dan lokasi sasaran penerima bantuan sebagaimana Perintah Bupati;
 - c. Hasil Identifikasi disampaikan kepada Kepala DKP dengan melampirkan data dan informasi mengenai jumlah rumah tangga penerima bantuan dan kebutuhan beras yang akan disalurkan;

- d. Kepala DKP melaporkan hasil identifikasi Tim Pelaksana Kabupaten kepada Bupati dan meminta persetujuan untuk penyaluran cadangan pangan kabupaten;
 - e. Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten dilaksanakan sesuai dengan jumlah rumah tangga sasaran penerima dan penyaluran dilakukan sampai kantor kepala desa/ kelurahan sebagai titik bagi;
 - f. Biaya penyaluran/ biaya angkut bantuan dari gudang sampai titik bagi ditanggung oleh pemerintah kabupaten;
 - g. Tim Pelaksana Kabupaten bertanggung jawab dalam mengupayakan kelancaran penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten dari gudang sampai titik bagi;
 - h. Tim Pelaksana Kabupaten membuat Berita Acara Serah Terima bantuan kepada titik bagi yang diketahui oleh Kepala Desa/ Lurah dan Camat setempat.
- (3) Penyaluran berdasarkan usulan Camat (*Bottom Up*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Camat mengusulkan Kepada Bupati melalui DKP untuk disalurkan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten bagi rumah tangga yang mengalami kerawanan pangan transien, bencana alam, bencana sosial dan atau gejolak harga;
 - b. Tim Pelaksana Kabupaten melakukan verifikasi jumlah rumah tangga sasaran penerima bantuan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten sebagaimana diusulkan oleh Camat;
 - c. Hasil verifikasi disampaikan kepada Kepala DKP dengan melampirkan data dan informasi mengenai jumlah rumah tangga penerima bantuan dan kebutuhan beras yang akan disalurkan;
 - d. Kepala DKP melaporkan hasil verifikasi Tim Pelaksana Kabupaten kepada Bupati dan meminta persetujuan penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten;
 - e. Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten dilaksanakan sesuai dengan jumlah rumah tangga sasaran dari gudang sampai dengan kantor desa/kelurahan sebagai titik bagi
 - f. Tim Pelaksana Kabupaten bertanggung jawab terhadap kelancaran penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten dari gudang sampai titik bagi Kantor Kepala Desa/Lurah;
 - g. Tim Pelaksana Kabupaten membuat Berita Acara Serah Terima bantuan yang diketahui Kepala Desa/Lurah dan Camat setempat;

h. Biaya penyaluran/biaya angkut bantuan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten dari gudang sampai titik bagi penyaluran ditanggung oleh Pemerintah Kabupaten.

(4) Jumlah bantuan beras yang disalurkan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disesuaikan dengan kebutuhan dan indeks 276,33 (dua ratus tujuh puluh enam koma tiga puluh tiga) gram/kapita/hari, untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari dan/atau sesuai hasil investigasi Tim Pelaksana Kabupaten.

BAB V PELAPORAN

Pasal 12

Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 11, dilaporkan oleh Kepala DKP kepada Bupati setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Bupati ini dituangkan dalam Keputusan Bupati Sampang dan Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sampang.

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sampang.

Ditetapkan di : Sampang

Pada tanggal : 28 April 2017

WAKIL BUPATI SAMPANG,

ttd

H. FADHILAH BUDIONO

Diundangkan di : Sampang

Pada tanggal : 28 April 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG

ttd

PUTHUT BUDI SANTOSO, SH.,MSi

Pembina Utama Muda

NIP. 19610114 198603 1 008

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2017 NOMOR : 31